



SPEKIFIKASI TEKNIS

**DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

BIDANG : SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN

PPK : ISMAIL, SH, MSP

**NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI
TAHUN ANGGARAN 2023**

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI

1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan dan pembinaan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Pembinaan dan pengembangan dimaksud meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu membangun Desa menata Kota, perlu diwujudkan dengan aksi nyata, salah satunya melalui pembangunan prasarana olahraga sampai ketinggian Desa.

Diharapkan dengan tersedianya fasilitas olahraga sampai ketinggian desa, pembinaan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi olahraga dapat terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah terlaksananya kegiatan Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini.

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah Terbangunnya Tribun Penonton Stadion Mini.

3. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah Prasarana Olahraga.

4. NAMA ORGANISASI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan

**PENGADAAN
BARANG/JASA**

pengadaan Pekerjaan Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini ini adalah :

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara
- Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Nama Pejabat Penyelenggara Kegiatan :

Nama : ISMAIL, SH, MSP

NIP : 19791112 200701 1 004

Jabatan : Sekretaris Dinas

SK PPK : 800/166/Dis Pora/I/ 2023

**5. SUMBER DANA DAN
PERKIRAAN BIAYA**

- a. Sumber Dana : DPA Disporasu Tahun Anggaran 2023
KodeRekening 2.19.03.1.01.03.5.2.03.01.01.0011
- b. Total Perkiraan Biaya Pekerjaan/HPS : Rp. 11.400.000.000,-
(Sebelas milyar empat ratus juta rupiah).

**6. RUANG LINGKUP
LOKASI PEKERJAAN
FASILITAS
PENUNJANG**

- a. Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini dengan keterangan sebagaiberikut:
 1. Pekerjaan Pendahuluan
 2. Pekerjaan Bangunan Tribun
 - Pekerjaan Tanah dan Urugan
 - Pekerjaan struktur Bawah
 - Pekerjaan struktur Atas
 - Pekerjaan Pasangan Dinding dan Lantai
 - Pekerjaan Pasangan Kusen
 - Pekerjaan Konstruksi Atap Canopy dan Plafond
 - Pekerjaan Plumbing, sanitary dan Septictank
 - Pekerjaan Elektrikal
 - Pekerjaan Pengecatan
 3. Konstruksi Tower Air dan Sumur Bor
 - Pekerjaan Tanah dan Urugan
 - Pekerjaan Struktur Bawah

- Pekerjaan Struktur atas
 - Pekerjaan Perlengkapan
 - Pekerjaan Pengecatan
4. Saluran dan Dinding Penahan Tanah
- Pekerjaan saluran
5. Pekerjaan Lain-lain

**7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender (seratus delapan puluh) sejak tanggal penyerahan pertama sampai tanggal penyerahan akhir.
- b. Pada saat melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia bersama KPA, POKJA Pemilihan dan Pemenang, apabila dilakukan, Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melawati batas tahun anggaran, maka penyedia jasa sebagai pemenang tidak menuntut perubahan volume pekerjaan, harga penawaran dan metode pelaksanaan serta sanggup untuk melaksanakannya.

**8. KELUARAN /
PRODUK YANG
DIHASILKAN**

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah Terbangunnya Tribun Penonton Stadion Mini.

**9. PERSYARATAN
KUALIFIKASI**

a. Administrasi Kualifikasi :

Persyaratan kualifikasi administrasi / legalitas untuk penyedia, meliputi:

- a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas

Olahraga (BS016 KBLI 2020 (42918));

c. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk

d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :

- 1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

- 1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
- 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak

menimbulkan pertentangan kepentingan;

- 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - 8) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- e. Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak Valid yang diunggah pada persyaratan kualifikasi lainnya
 - f. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
 - g. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akte perubahan (apabila ada perubahan).
 - h. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak terkait tidak dalam pengawasan pengadilan tidak pailit kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus /pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali

yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.

b. Kualifikasi Teknis Penyedia :

I. Pekerjaan Konstruksi

1) Badan Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

a. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

b. memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

(2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

c. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan

nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

10. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

Pekerjaan utama dari pekerjaan ini menggunakan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 (beserta perubahannya) meliputi:

- Ketentuan penggunaan bahan/ material yang diperlukan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat yang terlampir pada SPSE;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat yang terlampir pada SPSE;
- Ketentuan gambar kerja tertuang dalam gambar-gambar;
- Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara termin

berdasarkan progres kemajuan pekerjaan dilapangan ;

- Uang Muka : 30 %
- Termin I : 40%
- Termin II : 70%
- Termin III : 100%

- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

- a) Laporan Harian;
- b) Laporan Mingguan;
- c) Laporan Bulanan;
- d) Adendeum Kontrak (Jika Ada);
- e) Laporan Request For Work & For Checking;
- f) Foto Dokumentasi (Sebelum, Sedang, Selesai)
- g) Soft Drawing;
- h) Berita Acara Lainnya;

Dan lain lain yang dipersyaratkan untuk pembayaran.

2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi

- Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

NO.	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	KUANTITAS
1	Alat Pancang	- Kapasitas Pancang 4600 Kn - Jenis Pancang Bulat Ø 400 – Ø 600 - Tekanan Kerja Max 25 Mpa	1 Unit
2	Truck Crane	Min. 7000 cc	1 Unit
3	Truck Mixer Ready Mix	12000 cc – 17000 cc	3 Unit
4	Concrete Pump	12000 cc – 15000 cc	1 Unit
5	Dump Truck	6000 cc – 8000cc	3 Unit

Catatan :

- l. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan:
 - a. Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
 - c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** dan **b**.

Dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. Ketentuan ini dilakukan dengan cara klarifikasi dan verifikasi.

3. Spesifikasi Proses/ Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi

(Keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a) Identifikasi Bahaya yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Mobilisasi	Kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja akibat penyimpanan peralatan dan bahan atau material	RENDAH
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak Terlindungnya keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja, dll	RENDAH
3.	Manejemen Mutu	- Terbantur benda keras/tertimpa material - Tertusuk benda tajam, teriris seng ; luka ringan/berat	SEDANG
4	Pekerjaan Galian Tanah	- Galian runtuh - Akses curam/licin - Jatuh terperosok	SEDANG
5.	Pekerjaan Konstruksi Baja	- Komponen jatuh - Jatuh Dari ketinggian - Sambungan lepas - Tertimpa Benda jatuh	SEDANG

6.	Pekerjaan Pembesian/ Aluminium	- Terjatuh, tertusuk - Ujung besi mencuat - Anyaman besi roboh	SEDANG
7.	Pekerjaan Pengecatan	- Terjatuh Saat melakukan pengecatan - Menghirup Uap Cat	RENDAH
8.	Pekerjaan Beton	- Terjatuh Saat pengecoran - Tangan dan kaki terkena batu	RENDAH
9.	Pekerjaan Listrik	- Tersengat aliran listrik - Terjatuh saat pemasangan instalsi listrik	SEDANG
10.	Pekerjaan Atap	- Terjatuh saat Pemasangan atap dan rangka atap - Material Terjatuh saat dipasangkan	BESAR
11.	Pekerjaan Instalasi Air	- Terkena alat kerja : Luka ringan	RENDAH

b) Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Indentifikasi Bahaya
1	Pekerjaan Atap	- Terjatuh saat Pemasangan atap dan rangka atap - Material Terjatuh saat dipasangkan

4. Spesifikasi Jabatan KerjaKonstruksi

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Lapangan	2 Tahun	SKT Pelaksana Lapangan/ Pekerjaan Gedung (TS 052)
2	Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun (SKA Ahli Madya) atau 0 Tahun (SKA Ahli Utama)	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi atau SKA Ahli Utama K3 Konstruksi

Catatan :

- a) Dalam hal Penyedia jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing – masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket Pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

11. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Paket pekerjaan ini sepenuhnya mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Apabila terdapat Produk Dalam Negeri (barang/material) yang memiliki nilai TKDN minimal 25 % berdasarkan daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri, maka penyedia wajib menggunakan produk tersebut.

12. PENUTUP

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN TENDER dan Spesifikasi Teknis ini.

Spesifikasi Teknis ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya biasdipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Medan, April 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



ISMAIL, SH, MSP

NIP. 197904122007011004